



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 12.853 / 11 / F / 1989.

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan YPLP - PGRI Sumatera Selatan
Nomor 345/E.6.12/PGR tanggal 12 Desember 1989
337/1989 Kabupaten Lahat
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya
19 Agustus 89 1508/111.7/A/I.1/89
tanggal Nomor
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenjurkanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan YPLP PGRI Sumatera Selatan telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan YPLP PGRI Sumatera Selatan dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/11.2B/I.984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan YPLP PGRI Sumatera Selatan
mulai Tahun ajaran 1989/1990 untuk membuka Sekolah
a. Nama : SMEA PGRI
b. Nomor data Sekolah : K. 06124232
c. Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution
Pagar Alam
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi peribinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilekaskan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpinh tangan pengurusan atau pemilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.1 Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan.
8. Bupati/Walikota madya
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya
10. Kepala SMP/ SMA
11. Arsip.

DITETAPKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL 26 Desember 89

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan



Moch Sugiarto
Moch Sugiarto
N.P. 12 121697